



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

## DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JALAN MASJID RAYA NOMOR 30, KANTOR BUPATI GEDUNG C LANTAI 2, SUNGGUMINASA, GOWA

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GOWA

**NOMOR : 500.13/92.b/Disparbud/2023**

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NOMOR 556/3.a/Disparbud/X/2021 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perubahan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan maka perlu menetapkan perubahan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa 2016 – 2021;
- i. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Tahun 2021 -2026 sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi , integrase dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerjajs Utama (IKU) tersebut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 31 Juli 2023



Tembusan :

1. Yth. Bupati Gowa di Sungguminasa (sebagai laporan).
2. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 500.13/92.b/Disparbud/2023  
TANGGAL : 31 Juli 2023

---

1. Nama Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa
2. Tugas : Membantu Bupati dan memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan dan kepada pemerintah daerah berdasarkan Pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
  2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Objek Wisata berbasis kebudayaan	Jumlah warisan budaya terintegrasi wisata	WB	1. Jumlah Kebudayaan Daerah yang menjadi daya Tarik wisata Tahun n 2. Jumlah Sanggar Seni yang dibina Tahun n 3. Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun n 4. Jumlah Museum yang dikunjungi di Tahun n	Bidang Kebudayaan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata	Persentase PDRB Gowa Sektor Pariwisata	%	Gowa Dalam Angka Tahun n	Badan Pusat Statistik


  
 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
 Andi Teniwati Tahri, S.STP  
 Nip. 19780926 199612 2 001